



PENETAPAN

Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan
Alamat Kabupaten Manggarai Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxx, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat Kabupaten Manggarai Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2016 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 27 Juli 2016 dalam register perkara Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Lbj. yang telah diperbaiki dan disempurnakan secara lisan didepan persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1998 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Soknar Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx, dengan mas kawin uang sebesar lima puluh ribu rupiah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1.xxxxxxx, umur 42 tahun pekerjaan tani pendidikan SD bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, 2.xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsure paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxx;
 - c. xxxxxxxxx;
 - d. xxxxxxxxx;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1998 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hokum untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Soknar Desa Golo Mori Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 12 Oktober 1998 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memproses pokok perkara terlebih dahulu hakim yang bersidang memeriksa permohonan berperkara secara Cuma Cuma (prodeo) yang diaajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permonannya untuk berperkara secara Cuma Cuma (prodeo) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa foto copy Surat Keterangan Tidak mampu Nomor EK. 051.4/27/80/VII/2006, tanggal 23 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu tersebut, Hakim yang bersidang telah menemukan fakta dalam persidangan , bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk bersidang dengan secara Cuma Cuma (prodeo) dapat dikabulkan dengan putusan sela Nomor:0102/Pdt.P/2016/PA.Lbj. tanggal 22 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkaranya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (Pemohon I) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.1) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (Pemohon II) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.2) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx (Pemohon I) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.4) ;

Bahwa selain bukti Tulis Tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

1. xxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat; setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepupu dengan Pemohon I;
- bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Oktober 1998 di Desa Golo Mori, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx, saksi nikahnya adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000.,(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II perawan, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak masing masing bernama;
 - a. xxxxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxxx;
 - c. xxxxxxxxxx;
 - d. xxxxxxxxxx;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak ;
2. xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Peteni, Pendidikan SD , bertempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat; setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, sebagai sepupu Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Oktober 1998 di Desa Golo Mori, yang menjadi wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx , saksi nikahnya adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000.,(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak masing masing bernama;
 - a. xxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxx;
 - c. xxxxxxxx;
 - d. xxxxxxxx;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I Pemohon II tersebut ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya , serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan ,Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akte Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) ternyata Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga perkara ini secara absolute maupun relative termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo sesuai dengan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut **dapat diterima**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah muslim, maka perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dimana menurut Hukum Islam perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo sehingga tidak memiliki akta nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 4 (empat) dan ketiga anak tersebut belum ada akta kelahiran sehingga untuk melengkapi persyaratan administrasi tersebut dibutuhkan kutipan akta nikah, oleh karena itu layak mendapatkan **perlindungan hukum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam, sehingga karenanya pernikahan Pemohon tersebut **dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi sesuai *Putusan Sela* Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA. Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Agustus 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Hukum Islam dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1998 di Desa Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo ,Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriyah Hakim yang bersidang **HARIFA, S.EI** dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersidang dan **H.ABDUL MURIDAN, SH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal



HARIFA, S.EI

Panitera Pengganti ,

H. ABDUL MURIDAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftara	Rp.	-
2. Panggilan Pemohon I & II	Rp.	-
3. Proses	Rp.	-
4. Redaksi	Rp.	-
5.- Meterai	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-